PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA BERSKALA KECIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

UIN SUSKA RIAU

Oleh

AYU SARTIKA LESTARI
11527201515

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU
1442 H/2020 M

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul **"Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Pemberian Izin Tempat Usaha Berskala Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir"** yang ditulis oleh :

Nama : Ayu Sartika Lestari

NIM : 11527201515

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 februari 2021

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS SH, MH

NIP. 196610021354031002

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Sartika Lestari
NIM : 11527201515
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 maret 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE., M.Si .....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si .....

Penguji I
Alysa Angraini, SH., MH .....

Penguji II
Hj. Nurnaini Sahu, SH., MH .....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M. Ag
NIP. 19580712198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: "PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA BERSKALA KECIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR"

Kewenangan pemberian izin yang diberikan kepada camat di wilayahnya merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati atau walikota, terhadap objek perizinan yang berskala kecil, seperti pendirian kios-kios, warung, mini market, perbengkelan yang berskala kecil dan sebagainya. Tentunya usaha-usaha tersebut perlu pengaturan dan pengawasan dari pemerintah setempat yaitu camat.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka di Kecamatan Kubu juga berlaku hal tersebut, tentunya Camat Kubu juga mempunyai kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat. Tentunya perlu dilihat implementasinya di lapangan, apakah kewenangan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan atau tidak, berbagai hal atau kendala juga harus dihadapi oleh camat dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terhadap usaha-usaha yang berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dan apa hambatan yang dialami oleh camat dalam pelaksanaan kewenangan terhadap pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. Dapat juga dikatakan bahwa penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu, serta hambatan yang dialami oleh camat dalam pelaksanaan kewenangan terhadap pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, bahwa masyarakat yang mendirikan usaha berskala kecil mengajukan permohonan kepada bagian pelayanan terpadu dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian bagian perizinan memproses permohonan tersebut dengan memeriksa semua persyaratan yang dibutuhkan. Apabila persyaratannya masih kurang, maka dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi, bagi persyaratan yang sudah lengkap, maka akan diproses

langsung kepada camat untuk mendapatkan izin usaha yang berskala kecil. Izin yang sudah diberikan senantiasa dilakukan pengawasan agar penggunaannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam izin yang sudah diberikan tersebut.

Hambatan yang dialami oleh camat dalam pelaksanaan kewenangan terhadap pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu, antara lain adalah masyarakat yang mengurus izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, tentunya harus dipending dulu sambil yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan tersebut. Kemudian masyarakat yang mengurus izin menyampaikan data yang tidak benar, maka petugas akan mempertanyakan kembali data yang sebenarnya. Ada juga masyarakat yang mengurus izin tidak melalui prosedur yang ditetapkan, dalam hal ini petugas akan mempertanyakan pengurusan izin tersebut, serta kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang sudah diberikan, karena ada izin tersebut digunakan oleh orang lain atau digunakan untuk usaha lain yang berbeda dengan apa yang tercantum dalam izin tersebut.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Plt.Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Suyitno, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Januari 2021

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
E. Metode Penelitian 6
F. Sistematika Penulisan 11

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir 13
B. Gambaran Umum Kecamatan Kubu 18

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemerintah Daerah 23
B. Pengertian Kecamatan 26
C. Tugas dan Fungsi Camat 29
D. Peran Camat 31
E. Izin 32

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Pemberian Izin Tempat Usaha Berskala Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir ... 39
B. Hambatan yang Dialami oleh Camat dalam Pelaksanaan Kewenangan Terhadap Pemberian Izin Tempat Usaha Berskala

Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir..... 47

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota, dan terbagi lagi pada daerah-daerah yang lebih kecil, yakni kecamatan dan desa atau kelurahan. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah kecamatan terdiri dari beberapa desa atau kelurahan, yang mana desa atau kelurahan tersebut berkoordinasi dengan camat, sebagai pemimpin di wilayah kecamatan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan disebutkan, bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.[1]

Camat merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab menangani sebagian urusan otonomi daerah, khususnya di daerah kabupaten/kota. Pasal 226 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan "Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota".[2]

[1]Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
[2]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keberadaan Camat sebagai perangkat daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan roda pemerintahan baik secara administratif maupun fungsional. Artinya Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota selaku Kepala Daerah di wilayah Kabupaten/Kota atas tugas-tugas yang telah dilimpahkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Camat harus berusaha menjalankan tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan masyarakat (*public server*) tersebut secara optimal.

Di antara kewenangan yang harus dilaksanakan oleh camat, antara lain adalah pelayanan terhadap pemberian izin usaha dalam skala kecil kepada masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang berbunyi:

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:

a. Proses sederhana;
b. Objek perizinan berskala kecil;
c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks;
d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.

Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan, bahwa pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu. Kemudian pada ayat (5) dinyatakan pula, bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan perizinan merupakan kewenangan bagi camat terhadap masyarakat yang membutuhkannya dalam wilayah kecamatan tersebut. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.[3]

Perizinan juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.[4]

Kewenangan pemberian izin yang diberikan kepada camat di wilayahnya merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati atau walikota, terhadap objek perizinan yang berskala kecil, seperti pendirian kios-kios, warung, mini market, perbengkelan yang berskala kecil dan sebagainya. Tentunya usaha-usaha tersebut perlu pengaturan dan pengawasan dari pemerintah setempat yaitu camat.

[3]Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.167

[4]*Ibid*, h.168

Tentunya kewenangan camat dalam pemberian izin usaha kecil tersebut harus dilihat efektivitasnya di lapangan, apakah izin yang diberikan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan oleh penerima izin sesuai dengan peruntukkannya atau tidak. hal ini perlu dilakukan pengawasan agar izin yang diberikan tersebut tidak salah dalam penggunaannya, sehingga dapat merugikan pihak lain.

Peberian izin berskala kecil yang merupakan kewenangan yang diberikan kepada camat oleh bupati, penulis melakukan penelitian terhadap 2 (dua) tahun belakangan ini, agar tidak meluas dan lebih terarahnya kajian ini. Oleh karena itu penulis membatasi dalam jangka waktu tersebut, sehingga yang diluar jangka waktu tersebut tidak penulis teliti, dan hanya dua tahuan belakangan saja. Di samping itu usaha kecil yang dimaksud adalah usaha yang memiliki modal di bawah 50 juta, sedangkan di atas lima puluh juga tidak termasuk dalam kajian ini.

Sedangkan standar operasional yang diberlakukan untuk mengurus izin usaha kecil di lingkungan Camat Kubu adalah, pemohon mengajukan ke bagian perizinan dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. kemudian pemohon mengisi formulir yang telah disediakan mengenai usaha yang akan didirikan, berikut sket atau gambar alamat tempat usaha tersebut. selanjutnya pemohon menyiapkan administrasi yang sudah ditentukan, setelah itu pemohon tinggal menunggu selesainya izin tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu setelah permohonan diajukan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari ketentuan tersebut di atas, maka di Kecamatan Kubu juga berlaku hal tersebut, tentunya Camat Kubu juga mempunyai kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat. Tentunya perlu dilihat implementasinya di lapangan, apakah kewenangan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan atau tidak, berbagai hal atau kendala juga harus dihadapi oleh camat dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terhadap usaha-usaha yang berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul: "PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA BERSKALA KECIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR"

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat memberikan arah yang jelas, maka penulis perlu melakukan pembatasan terhadap pembahasan yang dilakukan, yakni yang berkenaan dengan pelayanan pemberian izin yang berskala kecil oleh camat, prosedur pemberian izin bagi usaha kecil, serta hambatan yang dihadapi oleh camat dalam memberikan pelayanan perizinan di wilayah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa hambatan yang dialami oleh camat dalam pelaksanaan kewenangan terhadap pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh camat dalam pelaksanaan kewenangan terhadap pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini ialah:

1. Manfaat secara teoritis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
b. Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat secara praktis
   a. Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum ketatanegaraan, yakni tentang kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
   b. Sebagai bahan masukan berupa saran kepada Camat dalam pelaksanaan kewenangan pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di wilayahnya.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. Dapat juga dikatakan bahwa penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu, serta hambatan yang dialami oleh camat dalam pelaksanaan kewenangan terhadap pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa dalam pemberian izin tempat usaha yang berskala kecil oleh camat masih terdapat permasalahan di lapangan, antara lain adalah masih ada tempat usaha yang tidak memiliki izin usaha, pemilik tidak mempunyai kesadaran untuk mengurus izin tempat usaha dan sebagainya.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Camat dan staf, serta masyarakat yang memiliki tempat usaha. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha yang berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

4. Jenis Data

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila dilihat dari sudut jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka data tersebut dapat dibedakan antara lain:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan angket dan wawancara. Data primer ini berupa data yang diperoleh dari respnden di lapangan, yakni tentang pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil, serta hambatan yang dialami camat dalam pelaksanaan kewenangan terhadap pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur, pendapat para ahli maupun laporan yang berhubungan dengan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, yang berfungsi sebagai data pendukung atau pelengkap dari data primer.
c. Data Tersier, adalah data yang diperoleh dari kamus, majalah-majalah, kliping dan data dari website.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang sama.[5] Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.[6] Populasi dalam penelitian ini adalah Camat beserta staf dengan jumlah 14 orang, dengan sampel Camat Kubu 1 orang, Sekretaris Camat 1 orang, Bagian Perizinan 1 orang, dan masyarakat yang memiliki tempat usaha sebanyak 42 orang. Adapun pengambialn sampel tersebut adalah dengan metode purposive sampling. Sedangkan masyarakat yang memiliki usaha tersebut diambil seluruhnya sebagai sampel dengan metode total sampling. Sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Camat dan staf	14	3	21%
2	Masyarakat pemilik usaha	42	42	100%
		56	45	-

Sumber: Kantor Camat Kubu, Tahun 2020

6. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan atau dipakai di dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati secara lansung peristiwa atau kejadian

[5]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118

[6]*Ibid,* h. 119

melalui cara yang sistematik.[7], Teknik ini membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengamati langsung perilaku, kejadian atau peristiwa di tengah-tengah permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara *(interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee)* yang memberikan jawaban atas petanyaan itu.[8] Bentuk wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstuktur, dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam kepada terwawancara.

Pada penelitian ini yang menjadi objek terhadap wawancara yakni

1. Camat Kubu
2. Sekretaris Camat
3. Masyarakat.

[7]Moleong, *Metode Penelitian Kualitatife.*(Bandung: Remaja Rosda Karya.2005),h.174

[8]*Ibid*, h. 186

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Angket

Angket adalah pengumpulan data dengaan cara mengajukan daftar pertanyaan tetulis kepada responden. Artinya responden diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan jawaban tentang pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil, yang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki tempat usaha.

d. Studi kepustakaan

Pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[9]

7. Teknik Analisis Data

Dalam metode analisisi data terdapat data kualitatif-deskriptif yaitu reduksi data yang merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, yakni reduksi data dalam bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil, reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

[9]Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum,* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terkonsep dan sistematis dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka dapat dilihat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi gambaran umum Kabupaten Rokan Hilir, serta gambaran umum Kecamatan Kubu.

Bab III Menggambarkan tentang Tinjauan Pustaka, yakni pengertian kecamatan, pengertian camat, tugas-tugas camat, dan kewenangan camat.

Bab IV Berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, serta hambatan yang dialami oleh camat dalam pelaksanaan kewenangan terhadap pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran, hasil dari penelitian sosiologis yang berorientasi kepada fakta-fakta empiris.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 Km2 atau 888.159 hektar, terletak pada koordinat 1,14 derajat sampai 2,45 derajat lintang utara dan 100,17 derajat hingga 101,21 derajat bujut timur.

Kabupaten Rokan Hilir berbatasan, sebelah Utara dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Rokan Hilir terbagi kepada 15 (lima belas) kecamatan, yakni sebagai berikut:

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Bangko Pusako
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Tanah Putih
7. Kecamatan Kubu
8. Kecamatan Bagan Sinembah
9. Kecamatan Pujud

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

10.Kecamatan Simpang Kanan

11.Kecamatan Pasir Limau Kapas

12.Kecamatan Batu Hampar

13. Kecamatan Rantau Kopar

14.Kecamatan Pekaitan

15.Kecamatan Kubu Babussalam

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa sungai dan pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 kilometer dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lain-lain.

Sebagian besar wilayah Rokan Hilir terdiri dari daratan rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Propinsi Riau.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 425.935 jiwa. Dengan komposisi bahwa penduduk usia produktif berjumlah 307.755 jiwa dan penduduk yang tergolong masih miskin berjumlah 51.987 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 47,96 jiwa perkilometer.

Mayoritas penduduk Kabupaten Rokan Hilir adalah memeluk Agama Islam, dengan komposisi sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel IV.1

Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Rokan Hilir

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	330.769	86,16 %
2	Hindu	210	0,05 %
3	Katolik	12.437	3,24 %
4	Protestan	13.416	3,49 %
5	Budha	27.070	7,05 %
	Jumlah	383.902	100

Sumber: Profil Kabupaten Rokan Hilir, 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara mayoritas penduduk Kabupaten Rokan Hilir memeluk agama Islam, yaitu berjumlah 330.769 orang (86,16%). Kemudian disusul dengan pemeluk agama Budha yang berjumlah sebanyak 27.070 orang (7,05%), pemeluk agama Protestan berjumlah 13.416 orang (3,49%), pemeluk agama Katolik berjumlah 12.437 orang (3,24%) dan yang memeluk agama Hindu berjumlah 210 orang (0,05%).

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan berbagai macam kepercayaan dan agama, masing-masing dapat menyesuaikan dan menghormati kepercayaan yang dianut oleh warga lainnya. Saling hormat menghormati dan menghargai agama yang dianut merupakan hal yang penting dalam kehidupan, karena masalah kepercayaan dan agama merupakan keyakinan

masing-masing orang dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk salah satu agama.

Dari kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang terus berkembang dan lapangan usaha perdagangan merupakan prospek yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu pada daerah yang baru berkembang, maka pusat-pusat perbelanjaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk berbelanja dalam memeunhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam tahun 2002 lahan sawah yang dipergunakan untuk menanam padi di Kabupaten Rokan Hilir seluas 47.248,48 Ha, dengan hasil produksi sebesar 125.212 Ton. Lahan perkebunan seluas 230.012 Ha, dengan hasil produksi untuk tanaman palawija sebesar 7.674,65 Ton, sayuran sebanyak 5.199,3 Ton dan buah-buahan sebesar 3.991,74 Ton (Sensus Pertanian, 2002).

Sedangkan produksi ikan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2002, untuk Kecamatan Bangko sebesar 6.856.295 Ton, Kecamatan Tanah Putih sebesar 1.926.102 Ton, Kecamatan Kubu sebesar 76.268 Ton, dan Kecamatan Pasir Limau Kapas sebesar 31.321.750 Ton. Jadi jumlah keseluruhan produksi ikan di Kabupaten Rokan Hilir adalah berjumlah 38.254.313 Ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir).

Dari jumlah produksi ikan di Kabupaten Rokan Hilir tersebut dapat dilihat bahwa cukup besar apabila dibandingkan dengan daerah lain di Propinsi Riau. Hal ini memang disadari bahwa daerah Kabupaten Rokan Hilir memang dekat dengan laut, sungai dan perairan yang mana mata pencaharian penduduknya kebanyakan mencari ikan. Sehingga dari dulu memang Kabupaten

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rokan Hilir terkenal dengan penghasil ikan yang terbesar dalam skala daerah maupun nasional.

Sedangkan mengenai kondisis perindustrian dapat dilihat data pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2

Jumlah Perusahaan Industri di Kabupaten Rokan Hilir

No	Kecamatan	Jumlah	Prosentase
1	Tanah Putih	10	2,13 %
2	Pujud	9	1,91 %
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	3	0,64 %
4	Bangko	186	39,57 %
5	Sinaboi	3	0,64 %
6	Kubu	99	21,06 %
7	Pasir Limau Kapas	87	18,51 %
8	Rimba Melintang	20	4,25 %
9	Bangko Pusako	2	0,42 %
10	Bagan Sinembah	39	8,30 %
11	Simpang Kanan	12	2,55 %
	Jumlah	470	100 %

Sumber: Dinas Perindag Kab.Rokan Hilir, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Bangko memiliki perusahaan industri terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebanyak 186 buah (39,57%). Kemudian disusul oleh Kecamatan Kubu memiliki perusahaan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

industri sebanyak 99 buah (21,06%), Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 87 buah perusahaan industri (18,51%), dan kecamatan yang lainnya memiliki perusahaan industri yang tidak terlalu besar dengan jumlah yang bervariasi sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kubu

Kecamatan Kubu adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 1.224.87 Km2.

Kecamatan ini terdiri atas 18 desa dan 4 kelurahan. Sebanyak 14 desa/kelurahan termasuk dalam klasifikasi swadaya, 3 desa/kelurahan di kecamatan ini termasuk dalam klasifikasi swakarya, dan 5 desa/kelurahan sudah termasuk desa swasembada.

Sebanyak 10 desa/kelurahan yang ada relatif dekat dam mudah aksesnya ke ibukota kecamatan, jaraknya kurang dari 20 Km, 5 desa jaraknya mencapai 30 Km, 3 desa/kelurahan jaraknya mencapai 40 Km, sedangkan 4 desa lainnya jaraknya mencapai 50 Km.

Wilayah administrasi atau Kecamatan Kubu terdiri dari 22 desa/kelurahan. Pada setiap desa/kelurahan dipimpin oleh seorang kepada desa/lurah. Dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala desa/lurah dibantu beberapa orang aparatnya. Di Kecamatan Kubu, aparat desa/kelurahan sudah terbilang lengkap. Seluruh desa/kelurahan sudah memiliki sekretaris, dan telah pula dilengkapi dengan kaur pemerintahan.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya jumlah penduduk Kecamatan Kubu berjumlah 78.531 jiwa dari sekitar 15.113 rumah tangga yang terdiri dari 40.309 jiwa penduduk laki-laki dan 38.222 jiwa penduduk perempuan.

Dengan demikian maka setiap keluarga rata-rata memiliki 5,2 jiwa anggota keluarga. Jumlah penduduk paling banyak berada di Desa Rantau Panjang, yaitu berjumlah 13.760 jiwa dengan rata-rata anggota keluarga sebesar 5,29 jiwa. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di Desa Sei Majo yaitu sebanyak 142 orang dengan rata-rata anggota keluarga sebesar 4,9 orang.

Dari 15.113 rumah tangga yang ada di Kecamatan Kubu, sebanyak 5.464 rumah tangga atau 37.08 persen adalah rumah tangga pertanian. Sebanyak 16 desa/kelurahan yang masyarakatnya sebagian besar berusaha di sektor pertanian, dimana 13 desa/kelurahan berusaha di sub sektor padi/palawija.

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan Bangko, yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembinaan pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan Kubu.

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

a. Sekretaris Camat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Penyusunan Program
        a. Seksi Pemerintahan
        b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

d. Seksi Kesejahteraan Sosial

e. Seksi Pelayanan Umum

b. Kelompok Jabatan Fungsional;

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawahdan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
4. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat
5. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
6. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olehWalikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman danketertiban umum
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
f. membina penyelenggaraan kelurahan

Warga yang berdomisili di kecamatan Kubu ini merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Melayu, Jawa, dan lainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada kecamatan Kubu tetap rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya pada saat masyarakat Melayu mengadakan acara pernikahan, suku Jawa serta yang lainnya berdatangan dan berpartisipasi untuk menghadiri pernikahan tersebut, mereka terlihat sangat kompak dan membantu satu sama lain

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua, seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama dan dalam penggunaan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat, dengan tidak menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan suku lain.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A.Pemerintah Daerah

Dalam ketetentuan otonomi daerah dinyatakan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendakinya.

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerntahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan "daerah" di sini adalah bagian dari wilayah Negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan/pengajaran, dan sebagainya.[10] Adapun model desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa:

a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum (*openbaar lichaan*) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri, yakni persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk, biasanya terbatas dalam suatu wilayah tertentu yang mereka tinggali bersama.
b. Desentralisasi Fungsional, yaitu ide untuk memisahkan suatu bagian tertentu dari fungsi pemerintah negara atau daerah untuk dipercayakan penyelenggaraannya kepada suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu.
c. Desentralisasi Administratif, yaitu pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.[11]

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut I. Widarta[12] pengertian pemerintah menurut system desentralisasi telah mengalami lompatan yang lebih maju. Hal ini didasarkan

[10]Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.9

[11]Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,* Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.30

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada dua aspek penting yang terkandung dalam pengertian Pemerintah Daerah, yakni: 1) Pemerintah (an) Daerah memiliki eksistensi sejalan dengan keberadaan daerah. Pemerintah (an) Daerah tidak semata-mata ada karena ada pemerintah pusat, melainkan sebagai organisasi kekuasaan daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. 2) Pemerintah terdiri dari dua jenis kekuasaan yakni eksekutif dan legislatif, dimana keduanya dipisahkan.

Pemerintah (an) Daerah juga sering disebut dengan istilah lain yaitu Pemerintahan Lokal. Menurut R.Joeniarto[13] dikatakan bahwa ciri-ciri pemerintahan lokal ada dua macam, yakni:

a. Pemerintah lokal administratif (*local state government*), yaitu merupakan bagian atau cabang dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya. Hubungan antara pemerintah lokal administratif dengan pemerintah pusat adalah hubungan menjalanakan perintah atau hubungan atasan dengan bawahan. Untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, segala sesuatunya dibiayai dari keuangan pemerintah pusat dengan otorisasinya.
b. Pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (*local autonomous government*). Pemerintahan ini bukan merupakan bagian atau cabang pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Pemerintah lokal yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah

[12]I.Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah,* Lapera, Jakarta, 2001, hlm.31
[13]R.Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.8

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tangganya sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri tentang tindakan apa yang akan dan harus diambil serta pelaksanaannya agar dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya guna kepentingan rumah tangganya. Hubungan antara pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya merupakan hubungan pengawasan, tidak dalam hubungan atasan dan bawahan atau hubungan menjalankan perintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah dibagi tiga macam, yaitu Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (vide Pasal 3 ayat 1). Namun porsi penekanan otonomi berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Propinsi hanya bersifat koordinasi, dimana kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota maka kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Propinsi.

B.Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.[14]

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa
b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan Kepala Desa

[14]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa
e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat Kecamatan
f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada Bupati atau Walikota

Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.[15]

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/kota sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa.

C.Tugas dan Fungsi Camat

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

[15] Kansil, C. ST, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 119

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.[16]

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini atur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

2.Peran Camat

Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi posisi sebuah posisi, diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat

[16] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

Definisi Camat yaitu kepala pemerintahan daerah dibawah bupati/walikota yang mengepalai kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.[17]

Dengan demikian maka secara sederhana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, peran camat dapat didefinisikan sebagai : "seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Pedoman tersebut di atas hendaknya dapat dipakai oleh seorang camat sebagai manajer puncak di organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam usaha meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus

[17]Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa tersebut.

e.Perizinan

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.[18]

Perizinan juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.[19]

Izin juga salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga negara. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang

[18]Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.167
[19]*Ibid,* h.168

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebenarnya dilarang. Hal ini tentunya juga mengharuskan untuk dilakukannya pengawasan terhadap penggunaan izin tersebut.[20]

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya adalah IMB, izin HO, izin usaha industry, dan lain-lain.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isinya nyata berupa pemberian anegerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak aka nada tanpa keputusan tersebut. Misalnya izin yang menguntungkan tersebut adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.

[20]Philipus Mandiri Hadjon (Penyunting), *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya:Yuridika, 1993), h.3

4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.[21]

[21]Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.173-174

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sifat dari perizinan tersebut terlihat berhubungan dengan banyaknya jenis perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sifat izin tersebut tergantung dari penggunaan dan peruntukkannya.

Sedangkan motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa:

1. Keinginan untuk mengarahkan dan mengendalikan akitivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu (izin tebang, izin membongkar monumen).
4. Kehendak untuk membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang hendak dilakukan (izin yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu).[22]

Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan terutama yang berhubungan dengan lingkungan, serta terhadap administrasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan, pemberian izin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menata lingkungan.

Berbagai penetapan timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain,

[22] *Ibid,* h.7

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melalui system perizinan tersebut pihak penguasa melakukan campur tangan ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat yang tertentu.[23]

Apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.[24] Pada izin termuat hal-hal yang limitatif tentang alasan menolak atau mengabulkan izin yang diajukan oleh masyarakat terhadap berbagai hal yang menjadi maksud dan kehendaknya.

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsure dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:[25]

1. Instrumen Yuridis, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteran umum, kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit, yaitu dalam bentuk ketetapan, salah satu wujud dari ketetapan itu adalah izin.
2. Peraturan Perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-

[23]S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.96

[24]S.F.Marbun dan Moh.Mahfud, MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.95

[25]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.210

undangan atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

3. Organ Pemerintah, adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Hal ini berarti bahwa terdapat aneka ragam administrasi negara pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
4. Peristiwa Konkrit, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. oleh karena peristiwa konkrit ini bentuknya beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan izin tersebut.
5. Prosedur dan Persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuhkan prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.[26]

[26] *Ibid,* h.216

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari unsur-unsur izin tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemberian izin diperlukan untuk mengatur dan menentukan dapat atau tidaknya permohonan izin tersebut dikabulkan. Tentunya perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan izin tersebut.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, bahwa masyarakat yang mendirikan usaha berskala kecil mengajukan permohonan kepada bagian pelayanan terpadu dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian bagian perizinan memproses permohonan tersebut dengan memeriksa semua persyaratan yang dibutuhkan. Apabila persyaratannya masih kurang, maka dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi, bagi persyaratan yang sudah lengkap, maka akan diproses langsung kepada camat untuk mendapatkan izin usaha yang berskala kecil. Izin yang sudah diberikan senantiasa dilakukan pengawasan agar penggunaannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam izin yang sudah diberikan tersebut.
2. Hambatan yang dialami oleh camat dalam pelaksanaan kewenangan terhadap pemberian izin tempat usaha berskala kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Kubu, antara lain adalah masyarakat yang mengurus izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, tentunya harus dipending dulu sambil yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan tersebut. Kemudian masyarakat yang mengurus izin

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menyampaikan data yang tidak benar, maka petugas akan mempertanyakan kembali data yang sebenarnya. Ada juga masyarakat yang mengurus izin tidak melalui prosedur yang ditetapkan, dalam hal ini petugas akan mempertanyakan pengurusan izin tersebut, serta kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang sudah diberikan, karena ada izin tersebut digunakan oleh orang lain atau digunakan untuk usaha lain yang berbeda dengan apa yang tercantum dalam izin tersebut.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi petugas yang melayani pengurusan izin usaha yang berskala kecil pada wilayah kecamatan kubu, harus benar-benar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak menggunakan jasa calo untuk mengurus izin tersebut, yang cenderung nantinya akan terjadi pungutan liar yang melanggar aturan undang-undang.
2. Bagi masyarakat yang mengurus izin usaha yang berskala kecil dalam wilayah kecamatan kubu harus benar-benar dapat mengikuti ketentuan yang berlaku, dan mematuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan. oleh karena itu masyarakat harus datang langsung ke bagian perizinan dan memenuhi semua persyaratan dalam mengajukan permohonan perizinan tersebut.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Dadang Solihin dan Putut Marhayadi, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, ISMEE, Jakarta, 2002

Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum,* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2011

HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah,* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998

I.Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005

Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,* Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988

Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan pelaksanaan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

M. Arif Nasution, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah,* Mandar Maju, Bandung, 2000

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatife,* Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Riant Nugroho D, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi,* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000

UIN SUSKA RIAU

Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Sujamto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul **"PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA BERSKALA KECIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR"** yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Sartika Lestari
NIM : 11527201515
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 maret 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE., M.Si .....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si .....

Penguji I
Lysa Angraini, SH., MH .....

Penguji II
Hj. Nurnaini Sahu, SH., MH .....

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AYU SARTIKA LESTARI**

NIM : **11527201515**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Judul : ***Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Pemberian Izin Tempat Usaha Berskala Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir***

Pembimbing : **Firdaus, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1479/2021 Pekanbaru,27 Januari 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:AYU SARTIKA LESTARI
NIM	:11527201515
Jurusan	:Ilmu Hukum S1
Semester	:XII (Dua Belas)
Lokasi	:KANTOR CAMAT DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA BERSKALA KECIL BERSADARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38551

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1479/2021 Tanggal 27 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**AYU SARTIKA LESTARI**
2. NIM / KTP	:	11527201515
3. Program Studi	:	ILMU HUKUM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA BERSKALA KECIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR**
7. Lokasi Penelitian	:	KANTOR CAMAT KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Februari 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN KUBU

Jalan Ahmad Yani No : Telp :

TELUK MERBAU E-mail: www.kecamatan1kubu@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 460/PKM/03

Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan ini menerangkan:

1. Nama : AYU SARTIKA LESTARI
2. NIM : 11527201515
3. Program Studi : ILMU HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jenjang : S1
5. Alamat : Pekanbaru
6. Judul : **PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA BERSKALA KECIL BERDASARKAN PERA TURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN, DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROHIL**

Bahwa benar melakukan riset pada kantor Camat Kubu berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/Kesbangpol/2021/15 tanggal 16 Februari 2021.

Demikian surat keterangan diberikan kepada yang tersebut diatas untuk kelengkapan persyaratan skripsi.

Teluk Merbau, 22 Februari 2021

An,CAMAT KUBU
SEKCAM
u.b
KASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KECAMATAN KUBU

NURHIDAYATI,T.S.Sos
Nip. 19720825 200502 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ayu Sartika Lestari, Lahir di Rantau Panjang Kiri, 06 September 1997. Penulis lahir dari pasangan Tunggul Muara Luhur dan Susilawati. Pendidikan formal yang telah ditempuhnya adalah (SD) SD Negeri 002 Rantau Panjang Kiri 2009. Sekolah Mengengah Pertama (MTs) Mu'alimin Rantau Panjang Kiri 2012. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kubu . Pada tahun 2015. penulis melanjutkan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan dinyatakan Lulus pada Tahun 2021.

Tahun 2018 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan XIV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kemudian mengikuti Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Hingga pada tanggal 26 Maret 2021 penulis dimunaqasahkan dalam sidang ujian strata S1 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul : ***"Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Pemberian Izin Tempat Usaha Berskala Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hili***. Kini Penulis terdaftar sebagai Alumni Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.